

RPJMD TAHUN 2025 – TAHUN 2029

2025

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 1, LD 2025/1, 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK
- : - Rencana pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah. Untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
 - DASAR HUKUM UUD NRI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; UU No. 139 Tahun 2024; PERPRES No. 12 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Sulawesi Selatan No. 7 Tahun 2024; Perda Kota Parepare No. 1 Tahun 2021; Perda Kota Parepare No. 3 Tahun 2024.
 - Materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare ini mengatur tentang RPJMD yang ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pada RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi dan RTRW. Dalam penyusunan RPJMD memuat pendahuluan, gambaran umum daerah, visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah, program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan penutup. RPJMD ditujukan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi, serta kondisi lingkungan strategis Daerah.
- CATATAN
- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025
 - Lampiran 600 Hlm.